

---

## **Kepolisian dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bambang Budi Leksono<sup>1</sup>, Agus Wibowo<sup>2</sup>, Mashari<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

\*[budileksonobambang@gmail.com](mailto:budileksonobambang@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *Domestic violence is a significant criminal act that needs to be prevented. The prevention and handling processes of such cases involve the participation of state authorities. This research aims to understand the role of state authorities, particularly the police, and the intricacies of their involvement in addressing domestic violence. The study uses the qualitative literature research method. The research indicates that despite the widespread prevalence of domestic violence, not all cases can be reached by the authorities. This is influenced by societal perspectives that keep the issue secret, considering it a private matter. Social stigma towards victims and a sense of shame also hinder reporting of violence. Aggravating the situation is the presence of infidelity, which can create conflicts and domestic violence. Law Number 2 of 2002 assigns the police the task of enforcing the law and protecting the community, making their role crucial in handling domestic violence. This research highlights the police's role in addressing domestic violence through penal mediation and legal avenues. In penal mediation, the police act as mediators between the perpetrator and the victim to reach a fair agreement. However, the research shows that not all cases can be resolved through mediation. The importance of the authority of police investigators and detectives is also emphasized in the process of handling domestic violence crimes. The process involves investigation, crime scene processing, and documentation before handing the case over to the prosecution for legal proceedings.*

**Keywords:** *Police, Criminal Law Enforcement, Violence, Household*

**ABSTRAK;** Tindak kekerasan rumah tangga merupakan sebuah tindak pidana yang cukup penting untuk dicegah. Proses pencegahan dan penindakan dari kasus ini melibatkan peran serta aparaturnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta aparaturnegara, dalam hal ini kepolisian, serta seluk beluk dalam penanganannya oleh kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kekerasan dalam rumah tangga merajalela, realitas menunjukkan bahwa tidak semua kasus dapat dijangkau oleh pihak berwenang. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang merahasiakan masalah ini, menganggapnya sebagai urusan pribadi. Stigma sosial terhadap korban dan rasa malu juga menjadi hambatan dalam melaporkan kekerasan. Faktor yang memperparah situasi adalah adanya perselingkuhan, yang dapat menciptakan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan tugas kepada Kepolisian untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjadikan peran Kepolisian sangat penting dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menyoroti peran Kepolisian dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dan jalur hukum. Melalui mediasi penal, Kepolisian bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi. Pentingnya kewenangan penyidik dan penyidik kepolisian juga ditekankan dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Prosesnya melibatkan penyelidikan, olah TKP, dan pemberkasan sebelum penyerahan kasus ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Penegakan Hukum Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga

## **PENDAHULUAN**

Salah satu keinginan dasar seseorang diyakini adalah perkawinan. Maksud perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara dua insan, laki-laki dan perempuan, sebagai pasutri dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan. Terciptanya keluarga atau rumah tangga yang damai dan kekal dengan didasarkan pada iman kepada Rabb Yang Maha Esa adalah tujuan utama dari ikatan perkawinan ini.

Dari segi hukum, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan emosional antara suami dan istri, tetapi juga merupakan sebuah institusi sosial yang diatur oleh norma-norma dan regulasi tertentu. Kunci untuk mencapai tujuan ini adalah kemampuan untuk membina keluarga dengan baik. Namun, masalah dan hambatan di dalam rumah tangga adalah hasil umum dari kehidupan di dunia nyata.

Dalam konteks ini, banyak keluarga menghadapi masalah dalam kehidupan yang dapat mengganggu keseimbangan dan kepuasan yang telah terbentuk. Perbedaan pandangan, kesulitan keuangan, dan variabel luar tambahan dapat menyebabkan perselisihan di dalam keluarga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga seringkali muncul akibat ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

Menurut Alimuddin, dalam Syarifuddin (2021)<sup>1</sup>, ketegangan dalam keluarga memiliki potensi besar untuk menyebabkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, menjaga integritas dan kesejahteraan keluarga membutuhkan pemahaman dan pendekatan yang baik terhadap masalah-masalah ini.

Kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT, adalah problem serius yang masih ada di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu alasan utama dari kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pasangan satu sama lain. Ketidaksetaraan dalam keluarga seringkali muncul akibat kurangnya pemahaman ini, dan berdampak pada munculnya sikap keegoisan dari pelaku KDRT.

Meskipun penyebab KDRT tidak mampu digeneralisir tersebut terpengaruh oleh beberapa aspek, jenjang pendidikan tinggi maupun rendah dapat memberikan kontribusi. Selain itu, umur dini laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga juga mampu menjelma pemicu, begitu pula dengan status ekonomi dan sosial yang dapat memicu terjadinya KDRT.

Tidak terbatas pada kelompok tertentu, baik pejabat maupun rakyat biasa berpotensi untuk melakukan KDRT. Selain itu, faktor-faktor seperti agama, suku, dan ras juga dapat menjadi pemicu KDRT. Ini menunjukkan bahwa KDRT tidak mengenal batasan status atau latar belakang tertentu.

Dampak dari KDRT, yang seringnya diinisiasi oleh laki-laki kepada perempuan, kerap

---

<sup>1</sup> Syarifuddin, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan)," *Jurnal Hukum Kaidah*, vol.20, no. 2 (2021): 194.

menjadikan korban memilih berada dalam mode hening atau menerima situasi. Perilaku ini seringkali dipilih oleh perempuan sebagai jalan untuk membentengi nama harum keluarga. Perempuan sebagai pihak korban KDRT kerap mengharuskan dirinya berdiam diri atas kasus tersebut tersebut karena mereka terikat oleh budaya yang telah berlaku selama ratusan tahun, yaitu budaya yang menekankan kepada istri untuk wajib tunduk, taat, mengabdikan, dan patuh pada suami.

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri, seringkali disebut sebagai "kejahatan tersembunyi" atau pelanggaran yang terjadi secara rahasia. Frasa ini digunakan karena pelaku dan korban seringkali berusaha menyembunyikan tindakan kekerasan tersebut. Kedua belah pihak berusaha menjaga ini sebagai rahasia dari anggota keluarga besar mereka serta masyarakat umum. Motivasi utama untuk upaya menyembunyikan kejahatan kekerasan ini adalah bahwa masalah yang timbul di rumah antara suami dan istri dianggap memalukan dan seharusnya tidak diumumkan kepada publik.

Kondisi ini menciptakan atmosfer di mana pelaku dan korban sama-sama enggan untuk membuka kekerasan yang terjadi di antara mereka. Mereka khawatir bahwa masalah rumah tangga yang terungkap akan menjadi sebuah gosip atau bahkan menjadi permasalahan baru yang dapat memicu stigmatisasi. Oleh karena itu, keberlanjutan kekerasan tersebut dapat terjadi secara tersembunyi, tanpa mendapat perhatian atau intervensi yang sesuai.

Selain istilah "*hidden crime*," tindak kekerasan dalam rumah tangga juga kerap disebut sebagai "*domestic violence*" atau kekerasan domestik. Istilah ini merujuk pada kekerasan yang terlaksana di ranah domestik, khususnya dalam konteks rumah tangga. Kekerasan ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti fisik, verbal, emosional, atau bahkan ekonomi. Penyebutan sebagai "*domestic violence*" mencerminkan bahwa kekerasan ini terjadi di wilayah yang semestinya dicap sebagai wilayah yang damai, yaitu di dalam rumah tangga.

Menurut Soeroso (2011), konsep ini menekankan kompleksitas dan kerahasiaan dari kekerasan dalam rumah tangga. Tersebab itu, penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan ini tidak hanya memerlukan dukungan hukum, tetapi juga perlu adanya upaya untuk mengubah norma-norma sosial yang memicu pembungkaman korban dan merahasiakan tindak kekerasan, sehingga dapat membuka pintu bagi perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi para korban.<sup>2</sup>

Fenomena yang dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki masalah unik tersendiri. Pemerintah Republik Indonesia telah merespons seriusitas dan kompleksitas isu ini dengan mengeluarkan undang-undang yang secara tegas mengatur KDRT, menunjukkan sikap yang tegas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah satu perundang-undangan yang membahas masalah ini.

---

<sup>2</sup> Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan jelas. Pasal ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan pada tingkat fisik, seksual, psikologis, atau rumah tangga. Istilah ini mencakup berbagai perilaku kekerasan, seperti ancaman bahaya, paksaan, atau pembatasan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan tujuan dari penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tujuan-tujuan ini mencakup menghentikan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, menuntut pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga integritas rumah tangga yang damai dan makmur. Oleh karena itu, selain untuk mengakhiri tindakan kekerasan, undang-undang ini juga berusaha melindungi korban, meminta pertanggungjawaban dari pelaku, dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan dalam keluarga.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan perkembangan yang patut dicatat dalam perjuangan melawan kekerasan dalam rumah tangga. Selain memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk menangani kasus-kasus pelecehan dalam rumah tangga, undang-undang ini mengirimkan pesan bahwa masyarakat secara bersama-sama harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi pelecehan dalam rumah tangga guna menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan berhasil.<sup>3</sup>

Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat bergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum. Secara khusus, sebagai salah satu organisasi penegak hukum di Indonesia, Kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan melindungi penduduknya dari bahaya, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ketika menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga, polisi mengambil peran utama. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi diwajibkan untuk menegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewajiban Polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk penanganan situasi kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan dengan jelas dalam dasar hukum pasal ini.

Penindakan hukum atas kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan dua aspek utama, yaitu penyidikan dan perlindungan bagi korban. Aparat kepolisian, khususnya penyidik, memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan menindaklanjuti kasus KDRT. Peningkatan peran penyidik kepolisian merupakan kunci utama dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pentingnya peran kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pemberian perlindungan kepada korban. Kepolisian harus

---

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 102.

mampu memberikan rasa aman kepada korban KDRT melalui langkah-langkah yang cepat dan efektif, termasuk langkah-langkah protektif untuk melindungi korban dari potensi ancaman lebih lanjut.

Dengan melakukan penegakan hukum yang optimal terhadap KDRT, kepolisian dapat berkontribusi besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Langkah-langkah preventif, penindakan yang tegas, serta pemberian perlindungan kepada korban merupakan upaya konkret untuk memberantas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Semua ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode Artikel ini mengadopsi metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian utamanya. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang timbul, khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana KDRT di Indonesia pada abad tersebut.<sup>5</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dan memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi kinerja kepolisian dalam menangani kasus-kasus KDRT.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis literatur-literatur terkait dengan tindak pidana KDRT, seperti jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel-artikel yang membahas aspek-aspek berbagai permasalahan terkait KDRT. Dengan memanfaatkan literatur-literatur tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai faktor yang memengaruhi penanganan tindak pidana KDRT oleh kepolisian di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik untuk menilai kebenaran data yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan memastikan keakuratan dan keandalan data.<sup>6</sup>

Langkah analisis interaktif artikel ini meliputi reduksi data, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber disederhanakan dan dikategorikan sesuai dengan tema atau pola yang muncul. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi pola-pola atau temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Terakhir, berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menyusun kesimpulan atau verifikasi untuk menyajikan hasil temuan secara komprehensif dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja kepolisian dalam penanganan tindak pidana KDRT di Indonesia pada abad tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ni Komang Marsena Yanis Cristiana et al., "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol.2, no. 2 (2019): 79–80.

<sup>5</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). 14

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Sleman: PT. Kanisius, 2021). 17.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Richard L. Davis, salah satu teori kriminologi yang relevan dengan fenomena kekerasan dalam rumah tangga adalah teori positivisme biologis. Hipotesis ini berfokus pada bagaimana variabel biologis memengaruhi perilaku kriminal. Menurut teori ini, agresivitas adalah fitur intrinsik yang dimiliki orang sejak lahir dan dapat berfungsi sebagai pemicu internal untuk kekerasan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan pandangan ini, tindakan kekerasan dipandang sebagai jenis penyakit pribadi. Namun, pendekatan biososial kemudian mempertajam perspektif ini dengan menyoroti fakta bahwa kecenderungan kekerasan itu sendiri tidak dapat menghasilkan kekerasan dalam ketiadaan pengaruh dari luar. Dengan kata lain, mereka yang memiliki gen atau disposisi agresif tidak selalu akan menggunakan kekerasan kecuali mereka dipengaruhi oleh variabel lain seperti tekanan dari teman sebaya, konflik, dan sebagainya.

Selain itu, konsep teori kontrol memiliki arti penting ketika membahas kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pandangan ini, ketiadaan kontrol eksternal dari masyarakat dan kurangnya kontrol individu dari pihak pelaku dapat mengakibatkan perilaku kekerasan. Namun, teori ini juga menyoroti fakta bahwa peluang semata—yaitu, kurangnya kontrol personal—tidak akan menyebabkan kejahatan.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, Teori Pembelajaran menyarankan bahwa proses pembelajaran dalam hubungan yang erat dapat menyebabkan aktivitas kriminal atau perilaku menyimpang. Ide ini menekankan bahwa interaksi dan pengalaman dalam hubungan dekat, seperti yang terjadi di rumah, dapat mengajarkan perilaku agresif yang relevan dengan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Daripada itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang masih merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun demikian, realitasnya menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kekerasan ini dapat dijangkau oleh pihak berwenang. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang cenderung merahasiakan masalah ini, menganggapnya sebagai urusan pribadi yang sebaiknya tidak terdengar keluar.

Ketidakmampuan pihak berwenang untuk menjangkau semua kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan stigma sosial yang melekat pada masalah ini. Banyak masyarakat yang masih memandang rendah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat para korban enggan untuk melaporkan penderitaan mereka kepada aparat penegak hukum. Pandangan ini menciptakan lingkungan yang memaksa korban untuk merahasiakan pengalaman traumatis mereka, beranggapan bahwa melibatkan pihak berwenang hanya akan memperburuk situasi.

Faktor lain yang turut memperparah situasi ini adalah rasa malu yang dialami oleh

---

<sup>8</sup> Asri Alawqiah dan Muh. Darwis, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JULIA* (2023): 86.

para korban. Kondisi ini diperparah oleh norma-norma sosial dan budaya yang masih melekat di masyarakat, yang seringkali menempatkan korban sebagai pihak yang harus menanggung malu dan merasa bersalah, bukan sebagai korban yang perlu dilindungi dan dibantu.

Daripada itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Cristiana, faktor yang paling signifikan sebagai pemicu maraknya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor yang berasal dari luar rumah tangga, khususnya terkait dengan adanya orang ketiga atau faktor perselingkuhan.

Faktor perselingkuhan menjadi sorotan karena dinilai memiliki dampak yang cukup besar dalam memicu konflik dan kekerasan di dalam rumah tangga. Perselingkuhan dapat menciptakan ketidakharmonisan, ketidakpercayaan, dan ketegangan di antara pasangan, yang pada gilirannya dapat melahirkan berbagai bentuk kekerasan. Kondisi ini memperburuk keadaan rumah tangga dan merugikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggung jawab utama kepolisian adalah keamanan masyarakat dan penegakan hukum. Kepolisian memiliki peran kritis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang menyatakan bahwa tugas Kepolisian mencakup melindungi masyarakat, menegakkan hukum dan ketertiban, serta memberikan bantuan, dukungan, dan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tanggung jawab dan kekuasaan polisi, terlihat bahwa mereka sangat penting untuk menjaga ketertiban hukum. Investigasi dan penuntutan kegiatan kriminal, termasuk pelecehan dalam rumah tangga, merupakan komponen kritis dari pekerjaan polisi. Mediasi hukuman dan saluran hukum adalah dua jalur utama melalui mana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dalam lingkungan ini.

Jelas betapa pentingnya peran polisi dalam menyelesaikan kejahatan yang melibatkan pelecehan dalam rumah tangga. Mediasi hukuman adalah salah satu strategi yang digunakan; itu adalah alat dari paradigma keadilan restoratif. Melalui penggunaan mediasi hukuman, pihak yang terlibat langsung dalam sengketa menentukan jenis keadilan yang mereka inginkan, menghindari sistem pengadilan. Penegakan hukum, atau lebih khususnya, polisi, hanya bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi proses mediasi.

Sebelum masalah diteruskan ke tahap pengadilan, kepolisian memberikan opsi kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka, mencapai kesepakatan yang adil, dan mencari solusi yang memperbaiki hubungan keluarga. Selain membantu menyelesaikan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>9</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 207.



partisipasi polisi dalam mediasi pidana bertujuan untuk mencapai sejumlah tujuan utama, termasuk memberdayakan dan melindungi korban, memulihkan saling menghormati terhadap hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam rumah tangga, dan menurunkan tingkat perceraian tinggi di Indonesia.

Sebagai hasilnya, polisi memiliki peran ganda dalam penyelesaian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga—menjaga perdamaian dan keadilan sambil bertindak sebagai penegak hukum dalam arti tradisional. Diharapkan masyarakat akan menerima keadilan yang mereka pantas dan bahwa lingkungan rumah yang aman dan damai dapat tercipta melalui mediasi pidana.<sup>10</sup>

Penelitian lapangan oleh Cristiana menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu menjadi solusi yang efektif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mengelola kasus-kasus tersebut, proses seleksi menjadi suatu keharusan. Penyidik Polres Karangasem mengklasifikasikan metode mereka berdasarkan seberapa banyak korban terpengaruh oleh kekerasan. Polisi akan mencoba untuk memediasi masalah tersebut jika dianggap sebagai kasus sedang dan cocok untuk mediasi.

Namun, mediasi dianggap tidak cocok untuk mereka yang memiliki pola menyebabkan luka berat dan berulang karena niat sadis. Kesiapan korban untuk mediasi juga harus dipertimbangkan, karena polisi hanya dapat membantu korban dalam membuat keputusan akhir. Dalam situasi ini, polisi memiliki kewenangan untuk memediasi kasus pidana antara pihak-pihak yang berselisih dengan menggunakan kebijaksanaan mereka.

Memanggil korban kekerasan dan pelaku adalah fungsi khusus yang dilakukan oleh polisi sebagai penengah dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu, keduanya dikumpulkan secara langsung untuk berbicara dan memutuskan langkah terbaik. Sebagai penengah, polisi juga harus membantu para pihak untuk merumuskan tujuan mereka guna membantu mereka mencapai kesepakatan.

Unit PPA kepolisian tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga mengundang P2TP2, sebuah lembaga sosial, untuk ikut serta dalam percakapan guna menentukan langkah terbaik yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak di masa depan. Akibatnya, pelaku akan diminta untuk menyampaikan pernyataan sebagai bukti bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadap siapa pun lagi jika mereka memutuskan untuk berdamai. Strategi ini sejalan dengan upaya kepolisian untuk memediasi dan mencapai penyelesaian yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Kepolisian memiliki opsi tambahan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar mediasi: sistem hukum. Proses hukum merujuk pada langkah-langkah

---

<sup>10</sup> Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

<sup>11</sup> Cristiana et al., "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem," 82.

yang harus diambil oleh tersangka dalam kasus pidana atau perdata. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. KDRT merupakan perilaku pidana yang memerlukan sanksi.

Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Apabila situasi kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui sistem peradilan, semua ketentuan hukum yang relevan harus diikuti selama proses tersebut. Ketika kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan sistem peradilan, keterlibatan kepolisian dibatasi pada tahap penyelidikan.

Kewenangan penyidik kepolisian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan tersebut mencakup sejumlah tugas-tugas esensial yang dirancang untuk mendeteksi, menanggapi, dan menindaklanjuti tindak pidana. Berikut adalah beberapa tugas yang menjadi bagian integral dari kewenangan penyidik kepolisian:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Penyidik kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana. Proses ini dimulai dengan mendengarkan keluhan atau informasi yang diberikan oleh pihak yang merasa menjadi korban atau memiliki pengetahuan terkait suatu kejadian kriminal.

2. Mencari keterangan dan barang bukti terkait kasus.

Setelah menerima laporan, penyidik kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut. Hal ini melibatkan upaya untuk mencari keterangan dan barang bukti terkait kasus tersebut. Penyidik dapat melakukan wawancara dengan saksi, menganalisis tempat kejadian, dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung proses penyelidikan.

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri.

Dalam situasi tertentu, penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai terkait dengan suatu tindak pidana. Selain itu, penyidik dapat melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri sebagai bagian dari proses identifikasi dan verifikasi.

4. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan penyidik kepolisian juga melibatkan pelaksanaan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk penahanan, penggeledahan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menanggapi dan menindaklanjuti tindak pidana yang terjadi.

Dilihat dari perspektif Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik memiliki wewenang lebih, yang meliputi memulai langkah-

langkah di tempat kejadian, penangkapan, penahanan, pencarian, dan penyitaan. Selain itu, penyidik dapat melakukan uji, menyita dokumen, mengumpulkan sidik jari, mengambil foto, memanggil orang untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau tersangka, membawa ahli yang diperlukan, menghentikan penyelidikan, dan mengambil tindakan hukum lainnya yang diperlukan.

Prosedur yang digunakan oleh polisi untuk menangani kegiatan pidana sebanding dengan metode yang digunakan untuk menyelesaikan tuduhan pidana lainnya. Langkah-langkahnya dimulai dari proses penyelidikan hingga proses penuntutan, dan berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

1. Penyelidikan

Proses dimulai dengan penyelidikan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan ini merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk menentukan apakah dugaan tindak pidana tersebut benar adanya.

2. Penyidikan

Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar merupakan suatu tindak pidana, proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, pihak kepolisian perlu melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kronologi kejadian. Selain itu, penyidik juga bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses penuntutan.

3. Olah TKP

Proses olah TKP merupakan bagian integral dari penyidikan. Pihak kepolisian perlu melakukan rekonstruksi kejadian di lokasi kejadian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi dan mengumpulkan bukti fisik yang mendukung penyelidikan.

4. Pemberkasan

Setelah semua informasi dan bukti terkumpul, penyidik melakukan pemberkasan. Pemberkasan ini mencakup penyusunan berkas perkara yang memuat informasi lengkap mengenai tindak pidana yang sedang diselidiki, termasuk bukti-bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.

5. Penyerahan ke Kejaksaan

Berkas perkara yang sudah lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan bersama dengan tersangka dan barang bukti. Proses ini bertujuan untuk memasukkan kasus ke dalam sistem peradilan pidana dan memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melanjutkan proses hukum.

6. Proses Penuntutan

Setelah dilimpahkan ke kejaksaan, proses penuntutan dimulai. Kejaksaan akan mengevaluasi berkas perkara dan memutuskan apakah akan melanjutkan ke

persidangan atau tidak. Jika keputusan adalah untuk melanjutkan, maka proses persidangan akan dimulai.

Ketika membahas keterlibatan polisi dalam penyelidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah elemen selain pertimbangan hukum. Sejumlah elemen yang Soerjono Soekanto (2004) identifikasi sebagai memiliki dampak pada penegakan hukum relevan ketika mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga:

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan dapat mengalami pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum bersifat normatif. Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum masih dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance, karena tujuannya adalah mencapai kedamaian.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Kualitas petugas penegak hukum memainkan peran penting dalam kesuksesan penegakan hukum. Meskipun peraturan hukum sudah baik, masalah dapat timbul jika kualitas petugas kurang memadai. Oleh karena itu, kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum.

#### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras, memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pendidikan polisi perlu diperhatikan agar mencakup hal-hal praktis dan konvensional. Dalam konteks kejahatan komputer, perlu ada peningkatan pengetahuan polisi, yang saat ini masih diwewenangkan kepada jaksa karena dianggap polisi belum sepenuhnya mampu.

#### 4. Faktor Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting. Kesadaran hukum setiap warga masyarakat dan tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikator fungsi hukum dalam suatu masyarakat. Dukungan dari masyarakat dapat memperkuat upaya penegakan hukum, termasuk penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memegang peran besar dalam menentukan norma-norma perilaku yang mengatur interaksi antarindividu. Konsep kebudayaan membantu manusia untuk memahami bagaimana seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perikelakuan dan pembentukan norma hukum di

masyarakat.<sup>12</sup>

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas saling berkaitan erat dan memiliki peran pokok dalam konteks penegakan hukum. Kelima faktor tersebut tidak hanya merupakan elemen terpisah, melainkan saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain secara signifikan. Keterkaitan ini menjadi sangat penting, karena mereka bukan hanya menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas dari seluruh sistem tersebut.

Dalam konteks ini, faktor penegakan hukum menjadi pusat perhatian utama. Faktor ini dianggap sebagai titik sentral karena mencakup penyusunan undang-undang, penerapan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri. Undang-undang, sebagai kerangka hukum yang mendasari sistem peradilan, disusun oleh para penegak hukum yang memahami kompleksitas dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Penerapan undang-undang tidak hanya terbatas pada proses perumusannya, tetapi juga melibatkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penerapan ini dilaksanakan oleh para penegak hukum yang bertugas menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan dan integritas aparat penegak hukum.

Selain itu, penegakan hukum juga menjadi panutan bagi masyarakat luas. Kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum dapat membentuk norma-norma perilaku yang sejalan dengan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan dengan transparan, adil, dan konsisten, masyarakat akan lebih cenderung patuh terhadap norma hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Sementara itu, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tugas yang kompleks dan sangat penting bagi kepolisian unit PPA Polres Karangasem. Namun, berdasarkan penelitian lapangan yang saya lakukan, terdapat hambatan-hambatan yang sering muncul dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Secara umum, terdapat dua pokok hambatan yang kerap menghambat penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pertama-tama, hambatan utama terletak pada proses mediasi penal. Ditemukan bahwa tidak ada prosedur atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibatnya, penyelesaian kasus tersebut hanya dapat dilakukan melalui kewenangan diskresi kepolisian. Keterbatasan ini mungkin menghambat upaya penyelesaian yang optimal, karena mediasi penal dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

Kedua, hambatan muncul dalam proses hukum, terutama terkait dengan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001). 42.

<sup>13</sup> Pandu Prayoga Amradani, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Polda Lampung)" (Skripsi, Universitas Lampung, 2016). 33.

pengumpulan bukti permulaan dan sikap korban. Pengumpulan bukti permulaan yang sulit dilakukan seringkali disebabkan oleh sikap korban yang sulit diwawancarai. Terkadang, meskipun korban ingin melanjutkan perkara, namun mereka kesulitan memberikan keterangan yang diperlukan. Sikap ini dapat menjadi penghambat dalam penyidikan dan mendorong kesulitan untuk mencapai tahap penuntutan yang lebih lanjut.

Selain hambatan-hambatan di atas, terdapat beberapa hambatan lain yang juga sering muncul dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan tersebut dapat memberikan tantangan serius bagi penegak hukum dan pihak yang berusaha melibatkan diri dalam memberikan perlindungan kepada korban. Berikut adalah beberapa hambatan tersebut:

1. Ketidakkoperatifan Korban Setelah Melakukan Laporan

Setelah korban membuat laporan, seringkali muncul hambatan ketika korban tidak bersedia atau tidak kooperatif dalam proses selanjutnya. Hal ini dapat membuat penegak hukum kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan memproses kasus dengan efektif.

2. Enggan Melaporkan Kekerasan kepada Pihak Berwenang

Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Kekhawatiran terhadap reaksi pelaku, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau faktor lainnya dapat menjadi alasan utama korban enggan melibatkan pihak berwenang. Situasi ini dapat menghambat upaya penegakan hukum, terutama karena kekerasan dalam rumah tangga umumnya merupakan delik aduan.

3. Pemahaman yang Salah dalam Masyarakat atau Keluarga:\*\*

Hambatan juga dapat datang dari masyarakat atau keluarga korban, yang memiliki pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga. Adanya stigma, mitos, atau kurangnya kesadaran terhadap seriusnya masalah ini dapat membuat masyarakat atau keluarga tidak mendukung upaya korban untuk melaporkan kekerasan. Pemahaman yang keliru dapat pula merugikan korban dan menghambat penegakan hukum.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak signifikan terhadap proses penyelesaian kasus. Dalam konteks ini, para penyidik dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat memperlambat dan mempersulit proses investigasi serta penegakan hukum. Kendala-kendala ini melibatkan berbagai aspek, termasuk peraturan, sumber daya, dan faktor sosial yang turut mempengaruhi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek-aspek yang bersifat sistemik dan struktural. Salah satu hambatan utama adalah terkait dengan kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali, korban enggan melaporkan kejadian tersebut karena faktor stigma, rasa takut, atau bahkan keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak mereka.

Kesadaran akan hambatan-hambatan tersebut telah mendorong upaya gencar dari pihak kepolisian untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka secara aktif melakukan berbagai upaya guna meminimalisir hambatan-hambatan yang dapat menghambat penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya-upaya tersebut mencakup peningkatan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan pemahaman hukum kepada korban, dan menciptakan lingkungan yang mendukung korban untuk berbicara. Selain itu, Polisi juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga bantuan hukum dan organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan akses korban terhadap perlindungan hukum dan dukungan psikososial.

Memang, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan pendekatan holistik, melibatkan berbagai pihak seperti lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara luas. Pendidikan dan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta peran aktif pihak berwenang dalam membangun kepercayaan dan perlindungan bagi korban menjadi kunci penting dalam mengatasi hambatan-hambatan ini.

Langkah-langkah proaktif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman dan didukung dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dengan demikian, peran Polisi tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup dimensi pencegahan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Biological positivism, teori kontrol, dan teori pembelajaran adalah beberapa gagasan kriminologi yang relevan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini. Teori-teori ini memberikan pandangan berharga tentang variabel-variabel yang memengaruhi kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk elemen-elemen biologis, agensi personal, dan sosialisasi melalui interaksi di dalam rumah. Meskipun ada banyak teori yang menjelaskan masalah kekerasan dalam rumah tangga, kenyataannya menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak selalu mampu menangani semua situasi kekerasan. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang memprioritaskan kerahasiaan dan meyakini bahwa ini adalah topik pribadi yang sebaiknya dibahas secara pribadi.

Ketidakmampuan pihak berwenang untuk menjangkau seluruh tindak kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan stigma sosial yang melekat pada masalah ini. Pandangan masyarakat yang masih merendahkan korban kekerasan dalam rumah

tangga membuat korban memilih tidak melaporkan penderitaan terhadap aparat penegak hukum. Rasa malu yang dialami oleh korban, dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya, juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Masyarakat seringkali menempatkan korban sebagai pihak yang harus menanggung malu dan merasa bersalah, bukan sebagai korban yang perlu dilindungi dan dibantu.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sendiri terpengaruh atas beberapa aspek, dengan aspek perselingkuhan menjadi salah satu yang signifikan. Perselingkuhan dapat menciptakan ketidakharmonisan, ketidakpercayaan, dan ketegangan di antara pasangan, yang pada gilirannya dapat melahirkan berbagai bentuk kekerasan. Kepolisian sangat penting dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab utama mereka, yang menempatkan mereka di garis depan dalam memerangi aktivitas ilegal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menetapkan kerangka hukum untuk keterlibatan mereka dalam menyelidiki kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab kepolisian melibatkan menjaga keamanan publik, menegakkan hukum, dan memberikan bantuan, perlindungan, serta arahan kepada masyarakat. Polisi memiliki dua pilihan untuk menangani pelanggaran yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga: mediasi pidana dan jalur peradilan. Polisi berperan sebagai mediator selama mediasi pidana, membantu para pihak mencapai penyelesaian yang adil dan menciptakan lingkungan rumah yang aman dan damai.

Prosedur hukum juga dapat digunakan untuk menangani kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, namun mediasi pidana adalah salah satu metode yang praktis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jalur hukum ini melibatkan prosedur penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Kepolisian memiliki wewenang untuk melaksanakan peran mereka sebagai penyidik dan pemeriksa. Penyelidikan, pemeriksaan, pemrosesan tempat kejadian perkara, dokumentasi, pengajuan ke kantor jaksa, dan prosedur penuntutan adalah beberapa langkah dalam proses penyelesaian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, kekuatan penyidik dan pemeriksa sangat penting.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk budaya, infrastruktur yang memungkinkan, keterlibatan masyarakat, masalah hukum, dan penegakan hukum itu sendiri. Inisiatif penegakan hukum dapat diperkuat dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melaporkan pelecehan dalam rumah tangga, kualitas personel penegakan hukum, dan dukungan dari masyarakat. Meskipun upaya terbaik dari penegakan hukum, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan tantangan. Tantangan-tantangan ini melibatkan elemen mediasi penjara yang tidak diatur secara tegas oleh hukum, kesulitan dalam mengumpulkan bukti permulaan, dan sikap kurang kerjasama dari korban.



Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk otoritas penegakan hukum, kelompok non-pemerintah, dan masyarakat pada umumnya, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawqiah, Asri, dan Muh. Darwis. (2023). "Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JULIA*.
- Amradani, Pandu Prayoga. (2016) "*Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Polda Lampung)*." Skripsi, Universitas Lampung.
- Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. (2019). "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2, (2), 79–80.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sarosa, Samiaji. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Sleman: PT. Kanisius.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soeroso. (2011). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz. (2016). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah*, 20, (2), 194.
- Syukur, Fatahillah A. (2011). *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.